



**P U T U S A N**

Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO;**  
Tempat lahir : Pelalawan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Beringin Makmur RT 001 RW 001 Desa Beringin  
Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten  
Pelalawan Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/70/VII/2023/Ditrekrimsus tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Mirwansyah, S.H., M.H., Suroto, S.H., Zepan Setiadi, S.H., M.H, dan Indra Mariatno, S.H. Advokat dari MS Law Firm yang beralamat di Jalan Magga Ruko Nomor 94 A Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 345/S.KK/MS-LF/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pelalawan dengan nomor 131/SK/Pid/2023/PN Plw tanggal 11 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Plw tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;
  - $\pm 9 \text{ m}^3$  (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran;*Dirampas untuk Negara;*

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawalnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yaitu saksi HARI PURWANTO dan saksi HARRY SANJAYA PUTRA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adanya kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus yang dipimpin oleh IPDA EKO SUTAMTO melakukan penyelidikan beserta saksi HARI PURWANTO dan saksi HARRY SANJAYA PUTRA terkait melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi HARI PURWANTO dan saksi HARRY SANJAYA PUTRA mendatangi ke tempat yang diinformasikan tersebut dan ketika tiba di lokasi yaitu Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melintas 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitshubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL bermuatan kayu, kemudian saksi HARI PURWANTO dan saksi HARRY SANJAYA PUTRA menghentikan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran sebanyak  $\pm 9$  m<sup>3</sup> (kurang lebih sembilan meter kubik), berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kayu tersebut dibawa oleh terdakwa dari tepian sungai Kapau Kelurahan Kapau Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang akan dibawa ke panglong kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas perintah ALI REGAR (DPO) sebagai pemilik kayu, selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitshubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL bermuatan kayu jenis kelompok meranti dan rimba campuran tersebut dititip ke Polres Pelalawan, sedangkan terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru, bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitshubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL bermuatan kayu jenis kelompok meranti dan rimba campuran dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan pengangkutan, menguasai hasil hutan kayu ialah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yakni mengangkut, menguasai atau memiliki olahan kayu jenis kelompok meranti dan rimba campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 966.917,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US \$ 253,86 (dua ratus lima puluh tiga koma delapan puluh enam Dollar Amerika) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp 9.669.168,- (sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan seratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatana atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hari Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan terkait informasi yang didapat tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib ditemukan adanya kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang bermuatan lebih kurang 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran yang ditemukan di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut sedangkan barang bukti dilakukan penitipan di Polres Pelalawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu olahan tersebut didapat dari tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang mana kayu tersebut merupakan hasil potongan chainsaw dari areal Suaka Margasatwa Kerumutan;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki surat sahnya hasil hutan untuk mengangkut sebanyak lebih kurang 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk pembelian kayu olahan tersebut yang mengetahui adalah Sdr. ALI REGAR selaku pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dibawa ke panglong kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah yang diterima cash dari Sdr. ALI REGAR setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendiri di dalam 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL tersebut, tidak ada didampingi oleh kernet;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang bermuatan lebih kurang 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tidak berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik panglong kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tempat dimana kayu olahan tersebut akan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dan  $\pm$  9 m kubik kayu olahan jenis campuran yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan skasi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sendiri didalam mobil melainkan bersama seorang anggota TNI yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan bahwa saat terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama seorang anggota TNI yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa;

2. **Saksi Harry Sanjaya Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan terkait informasi yang didapat tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib ditemukan adanya kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang bermuatan lebih kurang 9 m<sup>3</sup> (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran yang ditemukan di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut sedangkan barang bukti dilakukan penitipan di Polres Pelalawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu olahan tersebut didapat dari tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang mana kayu tersebut merupakan hasil potongan chainsaw dari areal Suaka Margasatwa Kerumutan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki surat sahnya hasil hutan untuk mengangkut sebanyak lebih kurang 9 m<sup>3</sup> (sembilan meter kubik) kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk pembelian kayu olahan tersebut yang mengetahui adalah Sdr. ALI REGAR selaku pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dibawa ke panglong kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah yang diterima cash dari Sdr. ALI REGAR setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendiri di dalam 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL tersebut, tidak ada didampingi oleh kernet;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang bermuatan lebih kurang 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tidak berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik panglong kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tempat dimana kayu olahan tersebut akan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dan  $\pm$  9 m kubik kayu olahan jenis campuran yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sendiri didalam mobil melainkan bersama seorang anggota TNI yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan bahwa saat terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama seorang anggota TNI yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan 2 (dua) keterangan ahli dimana Terdakwa tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan, yaitu :

1. **Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si.**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.299/BPHL III/P3HPHL/7/2023 tanggal 31 Juli 2023.
  - Bahwa Ahli selaku Ahli di bidang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.
  - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi berupa Sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Bundar Rimba Indonesia (PPKBRI) Nomor : 12/T/Peg/BPPK-PB/2003 dan Sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Nomor : 142496/T/ Peg/BSPHH-III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor Nomor Register GANISPH-PKB-R : 04210012073 dan GANISPH-PKG-R : 06210012073 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Kehutanan yaitu Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan Evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Ditreskrimsus Polda Riau, Ditpolairud Polda Riau, Polres Kepulauan Meranti, Polres Bengkalis, Polres Kampar, Polres Rokan Hilir, Polres Dumai, Polres Pesisir Selatan, Polres Siak, Polsek Tampan, Polsek Sungai Sembilan, Polsek Bukit Batu, Polsek Pinggir, Kejari Kepulauan Meranti, Kejari Bengkalis, Kejari Indragiri Hilir, Kejari Rokan Hilir, Kejari Dumai, Kejari Kampar, PN Padang, PN Dharmasraya, PN Pekanbaru, PN Siak, PN Bengkalis, PN Pelalawan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru, adapun tugas dan tanggung jawab ahli antara lain:
  - a. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan
  - b. Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/Pemanenan/ Pembinaan Hutan)
  - c. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan
  - d. Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial
  - e. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu
  - f. Dalam bertugas ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pola dasar dalam tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 Ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan, yang mana SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap perbuatan adanya kegiatan mengangkut + 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang ditemukan di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap barang bukti berupa kayu olahan tersebut Ahli melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan alat-alat berupa pisau cutter, meteran dan kaca pembesar (lup), alat hitung, kalkulator dan kapur dan dengan cara:
  - a. Pertama: Ahli melakukan pengelompokan kayu berdasarkan jenis yang mana jenis-jenis kayu olahan tersebut ahli ketahui dengan cara mengambil ahlitan kayu dengan menggunakan pisau cutter, kemudian melihat susunan pori dan struktur kayu dengan kaca pembesar.
  - b. Kedua: setelah kayu-kayu tersebut terkumpul dalam bentuk tumpukan, dengan cara memberikan tanda dengan kapur dan mengambil ukuran baku menggunakan meteran untuk diketahui tebal (cm), lebar (cm) dan panjang (m) kayu tersebut.
  - c. Ketiga: hasil yang ahli dapatkan ahli catat ke dalam catatan untuk kemudian dapat dihitung kembali dengan menggunakan alat hitung kalkulator/ laptop, kemudian ahli tuangkan kembali dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur.
- Bahwa terhadap tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, jika surat atau dokumen tidak dilengkapi maka dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dari nilai jual kayu dan iuran kehutanan sebagai akibat dari tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan dan yang berhak untuk mengeluarkan hasil kerugian Negara yang diakibatkan atas kegiatan yang dilakukan dengan cara mengangkut kayu tanpa surat yang sah adalah Dinas Kehutanan Provinsi, namun cara menghitungnya tetap mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan;

- Hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut yakni:

a. Kelompok Meranti

1) PSDH sebesar Rp. 507.840,-

2) DR sebesar \$ 106,72,-

3) GRT sebesar Rp. 5.078.400,-

b. Kelompok Rimba Campuran

1) PSDH sebesar Rp. 459.077,-

2) DR sebesar \$ 147,14,-

3) GRT sebesar Rp. 4.590.768,-

Jumlah keseluruhan :

a. PSDH sebesar Rp. 966.917,-

b. DR sebesar \$ 253,86,-

c. GRT sebesar Rp. 9.669.168,-

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila barang bukti kayu olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang merupakan hutan konservasi, maka barang bukti tersebut tidak bisa dilelang, namun dimusnahkan, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat (1) bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran berjumlah 9,5656 m<sup>3</sup> (sembilan koma lima enam lima enam meter kubik) dan alat angkutnya yang digunakan berupa Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dirampas untuk negara sebagaimana yang diatur pada pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” dan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Dr. **ERDIANTO, S.H., M.Hum.**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor: 21655/UNI9.5.13/HM.00.06/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli selaku Ahli Pidana dan saat ini sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Riau serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana baik di tingkat penyelidikan maupun pemeriksaan di pengadilan dalam berbagai perkara pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa APRILYANTO P. Alias APRIL Bin LEGINO dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi berupa pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah kepada seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat untuk dipidana, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembeda;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur orang perseorangan, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk dipidana, memenuhi kualifikasi mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
  - Unsur dengan sengaja, yaitu dengan kesadaran dan pengetahuan tentang tercelanya perbuatan;
  - Unsur mengangkut, yaitu membawa dengan alat angkut;
  - Unsur menguasai, yaitu membuat benda berada dalam kekuasaannya;
  - Unsur memiliki, yaitu menjadi penguasa mutlak atas suatu benda;
  - Unsur hasil hutan yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil yang didapat dari hutan;
  - Unsur surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu surat yang menjadi dasar untuk sahnya membawa, mengangkut hasil hutan;
- Bahwa terhadap perbuatan adanya kegiatan mengangkut + 9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang ditemukan di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dilakukan terdakwa, Ahli menjelaskan:
- Berdasarkan kronologis fakta yang ditemukan, Ahli berpendapat bahwa pada kasus ini telah terdapat peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu ditemukan fakta adanya orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang sedang mengangkut hasil hutan dan tidak dapat menunjukkan surat sahnya hasil hutan tersebut;
- Berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, Ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, karena berada dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang dan ia tidak berada dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan itu;
- Unsur dan pengertian Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini dirampas untuk Negara” adalah jika tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian. Jika barang tersebut diperlukan dalam proses pembuktian, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Jadi, barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang berisikan  $\pm 9 \text{ m}^3$  (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran tersebut tetap dapat disita guna kepentingan pembuktian hingga proses peradilan. Jika proses pembuktian sudah selesai barulah ketentuan tersebut berlaku, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dikarenakan mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa papan dan broti sebanyak lebih kurang  $9 \text{ m}^3$  (sembilan meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobi Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut berasal dari tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kayu olahan tersebut merupakan hasil potongan chainsaw dari areal Suaka Margasatwa Kerumutan;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke panglong atau pengetaman kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari panglong atau pengetaman kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah secara cash dari Sdr. ALI REGAR setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALI REGAR yang berkata “muat kayu ke air” lalu Terdakwa menjawab “ya, mau diantar kemana” kemudian Sdr. ALI REGAR menjawab “bongkar di Sorek”, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan bak besi warna kuning yang sudah terparkir di rumah Sdr. ALI REGAR menuju ke tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya kayu itu langsung dimuat ke dalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 23.15 Wib kayu telah selesai dimuat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Polda Riau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut sedangkan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Polres Pelalawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Riau, Terdakwa bersama seorang anggota TNI yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL warna kuning dengan bak besi warna kuning adalah milik Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan milik Sdr. ALI REGAR tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 8 (delapan) trip;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang membiayai atau mengupah tukang potong kayu atau tukang chinsaw yang bekerja untuk mencari pohon untuk dijadikan kayu olahan di areal Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut adalah Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli dari kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dan  $\pm$  9 m kubik kayu olahan jenis campuran yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;
- $\pm$  9 m3 (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 373/PenPid.B-SITA/2023/PN Plw tertanggal 31 Juli 2023 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dikarenakan mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa papan dan broti sebanyak lebih kurang 9 m3 (sembilan meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobi Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut berasal dari tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kayu olahan tersebut merupakan hasil potongan chainsaw dari areal Suaka Margasatwa Kerumutan;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke panglong atau pengetaman kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari panglong atau pengetaman kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah secara cash dari Sdr. ALI REGAR setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALI REGAR yang berkata "muat kayu ke air" lalu Terdakwa menjawab "ya, mau diantar kemana" kemudian Sdr. ALI REGAR menjawab "bongkar di Sorek", setelah itu Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL warna kuning dengan bak besi warna kuning yang sudah terparkir di rumah Sdr.

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI REGAR menuju ke tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya kayu itu langsung dimuat ke dalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 23.15 Wib kayu telah selesai dimuat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Polda Riau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut sedangkan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Polres Pelalawan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL warna kuning dengan bak besi warna kuning adalah milik Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan milik Sdr. ALI REGAR tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 8 (delapan) trip;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang membiayai atau mengupah tukang potong kayu atau tukang chinsaw yang bekerja untuk mencari pohon untuk dijadikan kayu olahan di areal Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut adalah Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli dari kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dan  $\pm$  9 m kubik kayu olahan jenis campuran yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar,

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan, yang mana SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;
- Bahwa Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa apabila barang bukti kayu olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang merupakan hutan konservasi, maka barang bukti tersebut tidak bisa dilelang, namun dimusnahkan, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat (1) bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;
- Bahwa Ahli EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si., menjelaskan bahwa terkait barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran berjumlah 9,5656 m<sup>3</sup> (sembilan koma lima enam lima enam meter kubik) dan alat angkutnya yang digunakan berupa Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dirampas untuk negara sebagaimana yang diatur

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” dan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;

- Bahwa Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi berupa pidana;
- Bahwa Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah kepada seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat untuk dipidana, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar;
- Bahwa Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
  - Unsur orang perseorangan, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk dipidana, memenuhi kualifikasi mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
  - Unsur dengan sengaja, yaitu dengan kesadaran dan pengetahuan tentang tercelanya perbuatan;
  - Unsur mengangkut, yaitu membawa dengan alat angkut;
  - Unsur menguasai, yaitu membuat benda berada dalam kekuasaannya;
  - Unsur memiliki, yaitu menjadi penguasa mutlak atas suatu benda;
  - Unsur hasil hutan yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil yang didapat dari hutan;
  - Unsur surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu surat yang menjadi dasar untuk sahnya membawa, mengangkut hasil hutan;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologis fakta yang ditemukan, AhliDr. ERDIANTO, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa pada kasus ini telah terdapat peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu ditemukan fakta adanya orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang sedang mengangkut hasil hutan dan tidak dapat menunjukkan surat sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, karena berada dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang dan ia tidak berada dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan itu;
- Unsur dan pengertian Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara" adalah jika tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian. Jika barang tersebut diperlukan dalam proses pembuktian, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Jadi, barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL yang berisikan  $\pm 9 \text{ m}^3$  (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran tersebut tetap dapat disita guna kepentingan pembuktian hingga proses peradilan. Jika proses pembuktian sudah selesai barulah ketentuan tersebut berlaku, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,  
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

## Ad.1.Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **APRILYANTO P. Alias APRIL BIN LEGINO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur orang Perseorangan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MVT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, mengetahui serta atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu. Secara Umum dalam Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu:

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi, dengan kata lain ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud suatu perbuatan memang merupakan akibat dari perbuatan yang dikehendaki oleh Pelakunya, disadari bahwa suatu perbuatan pasti akan menimbulkan akibat tertentu, maupun kesadaran yang patut diketahui akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dikarenakan mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa papan dan broti sebanyak lebih kurang 9 m<sup>3</sup> (sembilan meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut berasal dari tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kayu olahan tersebut merupakan hasil potongan chainsaw dari areal Suaka Margasatwa Kerumutan;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke panglong atau pengetaman kayu di daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari panglong atau pengetaman kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah secara cash dari Sdr. ALI REGAR setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALI REGAR yang berkata "muat kayu ke air" lalu Terdakwa menjawab "ya, mau diantar kemana" kemudian Sdr. ALI REGAR menjawab "bongkar di Sorek", setelah itu Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL warna kuning dengan bak besi warna kuning yang sudah terparkir di rumah Sdr. ALI REGAR menuju ke tepian Sungai Kapau Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya kayu itu langsung dimuat ke dalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 23.15 Wib kayu telah selesai dimuat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Polda Riau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut sedangkan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Polres Pelalawan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS dengan Nomor Polisi BG 8975 IL warna kuning dengan bak besi warna kuning adalah milik Sdr. ALI REGAR;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan milik Sdr. ALI REGAR tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 8 (delapan) trip;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang membiayai atau mengupah tukang potong kayu atau tukang chinsaw yang bekerja untuk mencari pohon untuk dijadikan kayu olahan di areal Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut adalah Sdr. ALI REGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli dari kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL dan ± 9 m kubik kayu olahan jenis campuran yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa diketahui membawa m kubik kayu olahan jenis campuran 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel Hd 125 Ps warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pangkalan Lesung Kerumutan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan adanya jaminan bahwa terdakwa akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa " Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Oleh karenanya pidana kurungan diberlakukan juga bagi Terdakwa jika ia tidak sanggup membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unti kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 8975 IL, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :  $\pm 9 \text{ m}^3$  (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Aprilyanto P. Alias April Bin Legino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel HD 125 PS warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8975 IL;
  - $\pm$  9 m<sup>3</sup> (sembilan meter kubik) kayu olahan jenis campuran;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, **Elvin Adrian, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, dan **Alvin Ramdhan Nur Luis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh **Elvin Adrian, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yudhi Dharmawan S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **Nidya Eka Putri, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

**Elvin Adrian, S.H., M.H.,**

**Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Yudhi Dharmawan S.H.,**

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan  
Nomor 342/Pid.B/LH/2023/PN  
Plw